



**PUTUSAN**

Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mks.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SURUP PRAYOGI Bin MISKAN
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 31 Juli 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Simojawar G4  
Nomor 150 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan  
Sukomanunggal, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Makassar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
5. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 4 April 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
7. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

*Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 579 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukum IRWAN KURNIAWAN HAMID, SH. dkk Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Amanagappa/Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berkantor di Jalan A.P. Pettarani Nomor 3, Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate Kota Makassar berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN.Mks. tanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN.Mks tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Makassar Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mks. tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURUP PRAYOGI bin MISKAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURUP PRAYOGI bin MISKAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 579 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) dos paket berisi 1 (satu) dos makanan ringan merk Chocolate Wafer Stick;
  - 2 (dua) sachet sedang berisikan 200 (dua ratus) pil Extacy warna hijau berlogo HULK
  - 1 (satu) sachet sedang berisikan 100 (seratus) Pil Extacy warna pink berlogo HULK;
  - 1 (satu) buah HP Android.

## Dipergunakan dalam perkara An. MUH. ROFIQ S bin SUTRISNO

6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum di dalam repliknya secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam dupliknya secara lisan pula dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 16 Mei 2024 Nomor Reg. Perk: PDM- 277/P.4.10/Enz.2/05/2024 yang dibacakan tanggal 16 Juni 2024 sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa Terdakwa **SURUP PRAYOGI bin MISKAN** bersama-sama dengan Saksi **RAYHAND JANWAR ISKANDAR BIN TONY ISKANDAR** (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 November 2023 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan simojawar kel. Simomulya baru kec. Sukomanunggal kota Surabaya atau pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat kediaman sebagian besar Saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Makassar maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili, **baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar**

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 579 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.



**atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram,**  
yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana terurai di atas, Saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO di chat oleh REZA (DPO) yang mengatakan “mas ada barang yang harus diambil” lalu Saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO membalas “apa mas” dan dijawab “mas ada ikan kurang lebih 2000 - 3000 butir” lalu Saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO membalas “lokasinya di mana terus jam berapa?” lalu REZA menjawab “tenang, sabar dulu”. Sekitar pukul 13.30 wib REZA (DPO) kembali menghubungi Saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO dan menyuruh untuk menuju ke arah jalan tambaksari kota Surabaya, sesampai di sana REZA (DPO) mengirimkan foto dan titik lokasi pengambilan narkotika jenis ekstasi dan Saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO langsung mengambil 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang disimpan di bawah bangku kayu pinggir jalan sesuai dengan foto yang diberikan oleh REZA (DPO) dan Saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO pulang ke rumah.
- Bahwa pada saat berada di rumah, REZA (DPO) menghubungi kembali Saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO dengan cara video call lalu REZA (DPO) meminta Saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO untuk membongkar 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang diambilnya dan setelah dibuka isinya berupa narkotika jenis ekstasi lalu REZA (DPO) meminta Saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO untuk menghitung isinya dan Saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO menyampaikan isinya berupa 28 (dua puluh delapan) sachet sedang berisi pil warna Pink dan 12 sachet sedang berisi pil warna hijau yang mana dalam 1 (Satu) sachet berisi 100 biji pil. Lalu Saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO mengatakan “ini habis hari ini atau masih lama? Kalau masih lama tak buang lagi saya ngga mau” dan REZA menjawab “ngga mas, malam ini habis”.
- Bahwa selanjutnya Saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO menghubungi Terdakwa dan menyampaikan “mas ada kerjaan mau ngantar iwa’, mau ngga?” lalu Terdakwa menjawab “ngga ada yang lain tidak?” dan dijawab oleh Saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO “adanya itu, mau tidak?” dan Terdakwa menanyakan akan kirim ke mana dan Saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO menjawab “deket, di daerah simo tapi upahnya dikit Cuma 200 ribu” dan Terdakwa menjawab “yo wis ayo”. Selanjutnya sekitar pukul 15.10 Wib, Saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO mengirimkan pesan kepada Terdakwa mengatakan “*barang ready, ditunggu di warkop biasa*” dan Terdakwa

*Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 579 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke warkop jalan simojawar kel. Simomulya baru kec. Sukomanunggal kota Surabaya. sesampai disana, Terdakwa menghampiri Saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO lalu Saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi lalu Terdakwa menerimanya dan selanjutnya Terdakwa menuju ke jalan simo kota Surabaya lalu mencari tempat sesuai arahan Saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO kemudian Terdakwa menyimpan plastic tersebut di pinggir gang kemudian dijepit menggunakan batu setelah itu Terdakwa mengirimkan foto beserta lokasi narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada Saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO. Selanjutnya Terdakwa kembali ke warkop lalu Saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO memberikan uang tunai Rp. 200.000,- sebagai upah Terdakwa.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 november 2023 sekitar pukul 17.00 wib Saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO mengirimkan pesan whatsapp dan meminta Terdakwa untuk datang ke warkop dan mengambil paket narkoba jenis pil ekstasi yang akan dikirim ke kota makassar. Lalu Terdakwa menuju ke warkop dan mengambil paket tersebut kemudian Terdakwa menanyakan terkait upah kepada Terdakwa dan Saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO menyuruh Terdakwa menunggu. Beberapa saat kemudian datang seorang anak kecil menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 500.000.-, selanjutnya Terdakwa menuju ke kantor J&T di jalan tanjungsari kec. Sukomanunggal kota Surabaya dan mengirimkan 1 (satu) buah dos yang terbungkus rapi berisikan narkoba jenis ekstasi dengan tujuan ke kota makassar dengan ongkos pengiriman Rp. 86.000.- (delapan puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto resi pengiriman kepada Saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO. Sesampai di rumah Saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO mengirimkan pesan kepada Terdakwa yang meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan sisa uangnya untuk Terdakwa sebagai upah Terdakwa untuk mengirimkan paket narkoba.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 november 2023 sekitar pukul 09.30 wita, Saksi Rayhand Janwar Iskandar bin Tony Iskandar mendatangi kantor J&T cargo yang bersalamat di jalan kerung-kerung kota makassar dan mengambil paket kiriman dari Terdakwa, setelah mendapatkan paket tersebut Saksi Rayhand Janwar Iskandar bin Tony Iskandar menggunakan sepeda motor pulang ke rumah namun pada saat melintas di

*Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 579 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan bulu dua kel. Lariang bangi kota makassar Saksi Abd. Rauf, Saksi Supriyadi B dan timresnarkoba polrestabes makassar melakukan penangkapan terhadap Saksi Rayhand Janwar Iskandar bin Tony Iskandar dan setelah paket yang diambil Terdakwa dibuka berisikan 2 (dua) sachet sedang berisikan 200 pil ekstasi warna hijau berlogo HULK, 1 (satu) sachet sedang berisikan 100 pil ekstasi warna pink berlogo HULK.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5088/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes selaku PLT. Wakil Kepala bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 1) 3 (tiga) sachet plastic masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna pink dan warna hijau logo "hulk" dengan berat awal 13,5330 gram dan berat akhir
  - 2) 12 (dua belas) sachet plastic masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna pink dan warna hijau logo "hulk" dengan berat netto seluruhnya 54,1320 gram dan berat akhir 48,7188 gram;
- adalah positif mengandung 2-CB dan terdaftar dalam golongan I No Urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa SURUP PRAYOGI bin MISKAN** bersama-sama dengan Saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO dan Saksi RAYHAND JANWAR ISKANDAR BIN TONY ISKANDAR (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 desember 2023 sekitar pukul 19.20 wita

*Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 579 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan simojawar G4 No. 156 kel. Simomulyo baru kec. Sukomanunggal kota surabaya atau pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat kediaman sebagian besar Saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Makassar maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili, **baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 30 november 2023 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di jalan bulu dua kel. Lariang bangi kec. Makassar kota makassar, Saksi Supriyadi B bersama dengan Saksi Abd. Rauf dan timresnarkoba polrestabes makassar mengamankan Saksi Rayhand Janwar Iskandar bin Tony Iskandar sedang membawa sebuah paket berisikan narkotika jenis pil ekstasi. Kemudian dilakukan pengembangan informasi dan diketahui bahwa narkotika tersebut dikirim oleh Terdakwa dan pada tanggal 01 desember 2023 Saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO dari kota Surabaya sehingga pada tanggal 01 desember 2023 sekitar pukul 18.00 wib dilakukan penangkapan terhadap Saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO di warkop Bu UD di jalan simojawar I Kec. Sukomanunggal kota Surabaya dan Saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO mengakui bahwa telah memberikan narkotika jenis pil ekstasi kepada Terdakwa untuk dikirim ke kota makassar. Lalu dilakukan pengeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah paperbag warna merah berisi kantong plastic warna hitam berisi 12 sachet sedang terdiri dari 8 (delapan) sachet sedang berisi 800 (delapan ratus) butir Pil Extacy warna Pink berlogo Hulk, 3 (tiga) sachet sedang berisi 300 (tiga ratus) butir Pil Extacy warna hijau berlogo Hulk 1 (satu) sachet sedang berisi 50 (lima puluh) butir Pil Extacy warna Pink berlogo Hulk dan 50 (lima puluh) Butir Pil Extacy warna hijau berlogo Hulk yang ditemukan diatas plafon rumah Saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.20 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan simojawar G4 No. 156 kel. Simomulyo baru kec. Sukomanunggal kota Surabaya tepatnya di teras rumah Terdakwa, dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah narkotika yang Terdakwa kirim melalui ekspedisi J&T.

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 579 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa, Saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO dan Saksi Rayhand Janwar Iskandar bin Tony Iskandar dibawa ke polrestabes makassar guna proses selanjutnya;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5088/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes selaku PLT. Wakil Kepala bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) sachet plastic masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna pink dan warna hijau logo "hulk" dengan berat awal 13,5330 gram dan berat akhir
2. 12 (dua belas) sachet plastic masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna pink dan warna hijau logo "hulk" dengan berat netto seluruhnya 54,1320 gram dan berat akhir 48,7188 gram;

adalah positif mengandung 2-CB dan terdaftar dalam golongan I No Urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ABDUL RAUF B**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan BAP;

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 579 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 09.00 wita di Jalan Bulu Dua Kelurahan Lariang Bangi Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Tepatnya dipinggir jalan yang awal kejadiannya sehingga saya bersama BRIGPOL SUPRIYADI B. dapat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa RAYHAND JANWAR ISKANDAR Bin TONY ISKANDAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bulu Dua Kelurahan Lariang Bangi Kecamatan Makassar, Kota Makassar, tepatnya dipinggir jalan, sering terjadi transaksi jual beli Narkotika sehingga saya bersama – sama dengan BRIGPOL SUPRIYADI B menuju ke jalan tersebut dan melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan yang memangku sebuah dos di atas motor sehingga kami langsung menghampiri orang tersebut dan memperkenalkan diri dari kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut dan isi dari dos yang dipangku oleh orang tersebut yang diketahui bernama RAYHAND JANWAR ISKANDAR Bin TONY ISKANDAR dan isi barang bukti tersebut berupa 1 (satu) dos paket berisi 1 (satu) dos makanan ringan merk Chocolate Wafer Stick, 2 (dua) sachet sedang berisikan 200 (dua ratus) Pil Extacy warna hijau berlogo HULK, 1 (satu) sachet sedang berisikan 100 (seratus) Pil Extacy warna pink berlogo HULK didalam dos tersebut dan menemukan percakapan di hp milik RAYHAND JANWAR ISKANDAR Bin TONY ISKANDAR dimana percakapan tersebut dari SONY yang mengirimkan foto resi pengiriman paket tersebut, selanjutnya membawa Terdakwa RAYHAND JANWAR ISKANDAR Bin TONY ISKANDAR beserta barang bukti ke posko satres narkoba dan setelah sampai di posko selanjutnya kami mempertanyakan hal tersebut kepada Terdaakawa RAYHAND JANWAR ISKANDAR Bin TONY ISKANDAR "DARI MANA INI" lalu RAYHAND JANWAR ISKANDAR Bin TONY ISKANDAR menjawab "SAYA TIDAK TAU SAYA CUMAN DISURUH" dan ditanyakan kembali "SIAPA SURUHKO" dan dijawab oleh Terdakwa RAYHAND JANWAR ISKANDAR Bin TONY ISKANDAR dari "SONY PAK" ditanyakan kembali "SONY SIAPA" dan dijawab oleh Terdakwa RAYHAND JANWAR ISKANDAR Bin TONY ISKANDAR menjawab "SONY SAUDARAKU PAK" selanjutnya Terdakwa RAYHAND JANWAR ISKANDAR Bin TONY ISKANDAR beserta barang bukti di bawah ke kantor sat res narkoba polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

*Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 579 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi SUPRIYADI B**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan BAP;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 09.00 wita di Jalan Bulu Dua Kelurahan Lariang Bangi Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Tepatnya dipinggir jalan yang awal kejadiannya sehingga saya bersama BRIPKA ABDUL RAUF. dapat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa RAYHAND JANWAR ISKANDAR Bin TONY ISKANDAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bulu Dua Kelurahan Lariang Bangi Kecamatan Makassar, Kota Makassar, tepatnya dipinggir jalan, sering terjadi transaksi jual beli Narkotika sehingga saya bersama – sama dengan BRIPKA ABDUL RAUF menuju ke jalan tersebut dan melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan yang memangku sebuah dos di atas motor sehingga kami langsung menghampiri orang tersebut dan memperkenalkan diri dari kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut dan isi dari dos yang dipangku oleh orang tersebut yang diketahui bernama RAYHAND JANWAR ISKANDAR Bin TONY ISKANDAR dan isi barang bukti tersebut berupa 1 (satu) dos paket berisi 1 (satu) dos makanan ringan merk Chocolate Wafer Stick, 2 (dua) sachet sedang berisikan 200 (dua ratus) Pil Extacy warna hijau berlogo HULK, 1 (satu) sachet sedang berisikan 100 (seratus) Pil Extacy warna pink berlogo HULK didalam dos tersebut dan menemukan percakapan di hp milik RAYHAND JANWAR ISKANDAR Bin TONY ISKANDAR dimana percakapan tersebut dari SONY yang mengirimkan foto resi pengiriman paket tersebut, selanjutnya membawa Terdakwa RAYHAND JANWAR ISKANDAR Bin TONY ISKANDAR beserta barang bukti ke posko satres narkoba dan setelah sampai di posko selanjutnya kami mempertanyakan hal tersebut kepada Terdaakawa RAYHAND JANWAR ISKANDAR Bin TONY ISKANDAR “DARI MANA INI” lalu RAYHAND JANWAR ISKANDAR Bin TONY ISKANDAR menjawab “SAYA TIDAK TAU SAYA CUMAN DISURUH” dan ditanyakan kembali “SIAPA SURUHKO” dan dijawab oleh Terdakwa RAYHAND JANWAR ISKANDAR Bin TONY ISKANDAR dari “SONY PAK” ditanyakan kembali “SONY SIAPA” dan dijawab oleh Terdakwa RAYHAND JANWAR ISKANDAR Bin TONY ISKANDAR menjawab “SONY SAUDARAKU PAK” selanjutnya Terdakwa RAYHAND JANWAR ISKANDAR Bin TONY ISKANDAR beserta

*Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 579 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti di bawah ke kantor sat res narkoba Polresta Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

3. **Saksi YUSRIVAL ILHAM** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan BAP;

- Bahwa saya Bersama teman berhasil mengamankan dua orang laki-laki yang mengaku bernama MUH.ROFIQ S Bin SUTRISNO pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 wita di Warkop Bu UD di jalan Simojawa I Kecamatan Sukomanunggal kota Surabaya tepatnya dipinggir jalan Yos sudarso saat itu dan terhadap SURUP PRAYOGI Bin MISKAN pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 19.20 wita di Jalan Simojawar G4 Nomor 156 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya tepatnya di teras depan rumah SURUP PRAYOGI Bin MISKAN saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paperbag warna merah berisi Kantong Plastik Warna Hitam berisi 12 (dua belas) sachet sedang terdiri dari 8 (delapan) sachet sedang berisi 800 (delapan ratus) Butir Pil Extacy warna Pink berlogo Hulk, 3 (tiga) sachet sedang berisi 300 (tiga ratus) Butir Pil Extacy warna Hijau berlogo Hulk dan 1 (satu) sachet sedang berisi 50 (lima puluh) Butir Pil Extacy warna Pink berlogo Hulk dan 50 (lima puluh) Butir Pil Extacy warna Hijau berlogo Hulk. Ditemukan di atas plafon didalam rumah milik MUH.ROFIQ S Bin SUTRISNO saat itu pada saat saya bersama BRIGPOL SUPRIYADI B mengamankan MUH.ROFIQ S Bin SUTRISNO dan Terdakwa SURUP PRAYOGI Bin MISKAN saat itu karena berdasarkan pengakuan MUH.ROFIQ S Bin SUTRISNO bahwa benar ia telah memerintahkan Terdakwa SURUP PRAYOGI Bin MISKAN untuk mengirimkan paket yang sebelumnya sudah dikemas oleh Terdakwa MUH.ROFIQ S Bin SUTRISNO (Terdakwa dalam berkas terpisah) berdasarkan perintah dari temannya yakni REZA untuk mempersiapkan 1 (satu) dos paket berisi 1 (satu) dos makanan ringan merk Chocolate Wafer Stick, 2 (dua) sachet sedang berisikan 200 (dua ratus) Pil Extacy warna hijau berlogo HULK, 1 (satu) sachet sedang berisikan 100 (seratus) Pil Extacy warna pink berlogo HULK untuk dikirim ke Makassar via J&T selanjutnya Terdakwa SURUP PRAYOGI Bin MISKAN mengambil paket tersebut kemudian mengirimkan paket tersebut via J&T

*Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 579 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Makassar dimana Terdakwa SURUP PRAYOGI Bin MISKAN menerima Nomor telepon dan alamat tujuan tersebut dari MUH.ROFIQ S Bin SUTRISNO yang sebelumnya MUH.ROFIQ S Bin SUTRISNO mendapat alamat dan Nomor tujuan yang sebelumnya diberikan oleh REZA namun MUH.ROFIQ S Bin SUTRISNO dan Terdakwa SURUP PRAYOGI Bin MISKAN tidak mengetahui siapa RAYHAND JANWAR ISKANDAR Bin TONY ISKANDAR yang mengambil paket tersebut di Makassar saat itu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengemas narkoba jenis Extacy/Inex untuk selanjutnya dikirim tujuan Makassar berdasarkan perintah dari REZA untuk mendapatkan keuntungan untuk dipakai biaya sehari hari dan berdasarkan keterangan Terdakwa SURUP PRAYOGI Bin MISKAN dirinya diperintahkan oleh MUH.ROFIQ S Bin SUTRISNO untuk mengambil dan mengirimkan paket narkoba jenis Extacy/Inex dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan apabila berhasil mengirimkan paket tersebut dirinya mendapat upah dari MUH.ROFIQ S Bin SUTRISNO saat itu;

- Bahwa saya bersama anggota menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paperbag warna merah berisi Kantong Plastik Warna Hitam berisi 12 (dua belas) sachet sedang terdiri dari 8 (delapan) sachet sedang berisi 800 (delapan ratus) Butir Pil Extacy warna Pink berlogo Hulk, 3 (tiga) sachet sedang berisi 300 (tiga ratus) Butir Pil Extacy warna Hijau berlogo Hulk dan 1 (satu) sachet sedang berisi 50 (lima puluh) Butir Pil Extacy warna Pink berlogo Hulk dan 50 (lima puluh) Butir Pil Extacy warna Hijau berlogo Hulk. Ditemukan di atas plafon rumah milik MUH.ROFIQ S Bin SUTRISNO pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Simojawar G4 Nomor 156 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya saat itu;

- Terhadap keterangan saksi Terdakewa membenarkan;

4. **Saksi MUHAMMAD ROFIQ S Bin SUTRISNO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan BAP;
- Bahwa baru pertama kali saya diperintahkan oleh REZA untuk mengambil ranjau/tempelan narkotikan jenis Extacy / Inex saat itu karena saya diimingimingi upah apabila telah selesai baru REZA memberikan saya upah sebesar Rp.5,000,000,-;

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 579 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah menempel di beberapa titik di kota Surabaya berdasarkan arahan dari REZA yakni pertama sebanyak 2000 (dua ribu) butir di kota surabaya lalu 200 (dua ratus) butir di kota surabaya lalu 300 (seratus) butir ke Makassar terdiri dari 200 (dua ratus) butir warna hijau 100 (seratus) butir warna pink lalu 200 (dua ratus) butir di kota surabaya dan terakhir 100 (seratus) butir di kota surabaya terdiri dari 50 (lima puluh) butir warna pink 50 (lima puluh) butir warna hijau;
- Bahwa keuntungan yang saya dapatkan dari menempel berdasarkan perintah dari REZA yakni Rp.2,500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan awalnya REZA menjanjikan kepada saya yakni Rp.5,000,000,- (lima juta rupiah) apabila telah selesai menempelkan semua narkoba jenis Extacy / Inex atas perintahnya dan uang keuntungan tersebut sudah habis saya gunakan untuk keperluan sehari-hari saya;
- Bahwa tujuan saya memerintahkan Terdakwa SURUP PRAYOGI Bin MISKAN untuk mengirimkan paket yang berisi 300 (tiga ratus) butir tujuan ke Makassar sesuai arahan dari REZA karena awal saya menolak untuk mengirim paket tersebut lalu saya meminta tolong kepada YOGI untuk mengirim paket tersebut dan saya memberikan uang kepada YOGI sebanyak Rp.500,000,- sebagai upah karena Terdakwa SURUP PRAYOGI Bin MISKAN membantu saya untuk mengirim paket tersebut saat itu;
- Bahwa upah yang diberikan oleh REZA kepada saya ditransfer melalui rek.Bca miliknya ke rek. Bca milik saya atas MUH.ROFIQ S dengan Nomor 4700480424 serta Nomor rekening bank BCA milik REZA yakni 001118121191 an.REZA NOVRIYAN NOOR;
- Bahwa saya di amankan oleh anggota Polri yakni pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 wib di Warkop Bu UD di jalan Simojawa I Kecamatan Sukomanunggal kota Surabaya tepatnya dipinggir jalan Yos sudarso dan Adapun barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit Hp Android Merk Oppo A96 warna Hitam saat itu
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

**5. Saksi RAYHAND JANWAR ISKANDAR Bin TONY ISKANDAR,** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan BAP;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota polri menyimpan dan memiliki 1 (satu) dos paket berisi 1 (satu) dos makanan ringan merk Chocolate Wafer

*Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 579 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Stick, 2 (dua) sachet sedang berisikan 200 (dua ratus) Pil Extacy warna hijau berlogo HULK, 1 (satu) sachet sedang berisikan 100 (seratus) Pil Extacy warna pink berlogo HULK dan 1 (satu) unit Hp Android, pada Hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 09.00 wita di Jl. Bulu Dua Kel.Lariang Bangi Kec.Makassar, Kota Makassar, Tepatnya dipinggir jalan;

- Bahwa pada saat saya ditangkap dan dimanakan oleh Anggota polri hanya saya seorang diri dan menemukan 1 (satu) dos paket berisi 1 (satu) dos makanan ringan merk Chocolate Wafer Stick, 2 (dua) sachet sedang berisikan 200 (dua ratus) Pil Extacy warna hijau berlogo HULK, 1 (satu) sachet sedang berisikan 100 (seratus) Pil Extacy warna pink berlogo HULK dan 1 (satu) unit Hp Android, sebelumnya ditemukan pada saat saya memangkunya pada saat itu
- Bahwa 1 (satu) dos paket berisi 1 (satu) dos makanan ringan merk Chocolate Wafer Stick, 2 (dua) sachet sedang berisikan 200 (dua ratus) Pil Extacy warna hijau berlogo HULK, 1 (satu) sachet sedang berisikan 100 (seratus) Pil Extacy warna pink berlogo HULK dan 1 (satu) unit Hp Android, merupakan milik SONY yang merupakan kakak kandung saya karena saya sebelumnya dihubungi oleh SONY untuk mengambil paketan miliknya tersebut, yang sebelumnya saya dihubungi oleh SONY untuk mengambil paket yang telah dia berikan kepada saya foto resi pengiriman paketan tersebut;
- Bahwa SONY adalah kakak kandung saya, dan posisi SONY saat ini saya tidak mengetahui dimana keberadaannya;
- Bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui bahwa paketan yang diperintahkan oleh SONY kepada saya untuk diambil adalah narkotika jenis Extacy/Inex namun setelah saya diamankan oleh anggota polri kemudian anggota polisi membuka paketan tersebut barulah saya mengetahui bahwa isi dari paketan yang diperintahkan oleh SONY berisi narkotika jenis Extacy/Inex;
- Bahwa saya ditelepon oleh SONY untuk mengambil paket miliknya yakni karena SONY mengetahui saya saat ini berada di daerah Makassar lalu meminta tolong kepada saya untuk mengambil paket miliknya;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SURUP PRAYOGI Bin MISKAN** dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 579 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saya pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saya benar;
- Bahwa saya saya tidak mengenal orang yang bernama RAYHAND JANWAR ISKANDAR Bin TONY ISKANDAR
- Bahwa saya tidak mengetahui 1 (satu) dos paket berisi 1 (satu) dos makanan ringan merk Chocolate Wafer Stick, 2 (dua) sachet sedang berisikan 200 (dua ratus) Pil Extacy warna hijau berlogo HULK, 1 (satu) sachet sedang berisikan 100 (seratus) Pil Extacy warna pink berlogo HULK;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut saya tidak tahu karena sebelumnya saya diperintahkan oleh teman saya yang bernama MUH.ROFIQ S Bin SUTRISNO untuk mengirim paket tujuan ke Makassar pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saya mendapatkan pesan dari MUH.ROFIQ S Bin SUTRISNO mengatakan "ADA KIRIMAN KE J&t KE MAKASSAR, COBA CARi J&T TERDEKAT YANG MASIH BUKA" lalu saya menjawab "OK TAK CARIKAN" lalu saya menghubungi teman-teman saya untuk mencari info outlet J&T yang masih buka dan setelah saya menemukan outlet J&T yang masih buka lalu saya menghubungi MUH.ROFIQ S Bin SUTRISNO menggunakan telephon WA mengatakan "ADA YANG BUKA KAPAN MAU DI ANTAR KEBURU TUTUP JANGAN MALAM-MALAM" lalu MUH.ROFIQ S Bin SUTRISNO menjawab "TUNGGU SEBENTAR NANTI TAK INFO LAGI" lalu saya mematikan telephon dan 10 menit kemudian saya mendapat pesan Wa dari MUH.ROFIQ S Bin SUTRISNO mengatakan "BARANG SUDAH ADA DIWARKOP BIASA" lalu saya menjawab "OK SAYA AMBIL" lalu saya menuju ke warkop ditempat saya sering bertemu dengan MUH.ROFIQ S Bin SUTRISNO dan setelah tiba di warkop tersebut lalu saya mengambil 1 (satu) dos yang sudah terbungkus rapi dari penjaga warkop saat itu lalu saya menelpon MUH.ROFIQ S Bin SUTRISNO mengatakan "UPAHNYA GIMANA" lalu MUH.ROFIQ S Bin SUTRISNO menjawab "IYA BENTAR LAGI TAK ANTAR" lalu saya menjawab "TAK TUNGGU" lalu saya mematikan telephon dan tidak lama kemudian seorang anak kecil yang tinggal didekat rumah saya datang menghampiri saya dan menyerahkan uang sejumlah Rp.500,000 kemudian saya menerima uang tersebut dan mengatakan "DARI OM ROFIQ" selanjutnya saya pergi menuju ke outlet J&T di Jalan Tanjungsari kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya untuk mengirim paket tersebut tujuan ke makassar, dan setelah saya mendapat resi pengiriman selanjutnya saya memfoto paket tersebut dan mengirimkan kepada MUH.ROFIQ S Bin

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 579 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO dan mengatakan "INI PAKETNYA" dan MUH.ROFIQ S Bin SUTRISNO menjawab "OK, HABIS BERAPA" lalu saya menjawab "ONGKOSNYA 86 RIBU" selanjutnya MUH.ROFIQ S Bin SUTRISNO menjawab "YA UDAH" kemudian saya kembali kerumah saya dan setelah sampai saya mendapatkan pesan Wa dari MUH.ROFIQ S Bin SUTRISNO mengatakan "KEMBALIKAN 100 RIBU, YANG AMBIL AJA" lalu saya menjawab "OK" dan sekitar pukul 22.00 Wib saya bertemu dengan MUH.ROFIQ S Bin SUTRISNO di depan gang rumah saya lalu saya menyerahkan uang sebesar Rp.100,000,- beserta resi pengiriman kepada MUH.ROFIQ S Bin SUTRISNO menggunakan tangan kanan saya dan MUH.ROFIQ S Bin SUTRISNO menerima menggunakan tangan kanannya dan mengatakan "SUWUN" lalu saya pergi meninggalkan MUH.ROFIQ S Bin SUTRISNO;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) dos paket berisi 1 (satu) dos makanan ringan merk Chocolate Wafer Stick;
- 2 (dua) sachet sedang berisikan 200 (dua ratus) pil Extacy warna hijau berlogo HULK
- 1 (satu) sachet sedang berisikan 100 (seratus) Pil Extacy warna pink berlogo HULK;
- 1 (satu) buah HP Android;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **SURUP PRAYOGI Bin MISKAN** ditangkap karena pengembangan
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 17.00 wib MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO mengirimkan pesan whatsapp dan meminta SURUP PRAYOGI Bin MISKAN untuk datang ke warkop dan mengambil paket narkoba jenis pil ekstasi yang akan dikirim ke kota Makassar. Kemudian Terdakwa SURUP PRAYOGI Bin MISKAN menuju ke warkop dan mengambil paket tersebut kemudian Terdakwa SURUP PRAYOGI Bin MISKAN menanyakan terkait upah kepada Terdakwa SURUP PRAYOGI Bin MISKAN dan MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO menyuruh Terdakwa SURUP PRAYOGI Bin MISKAN menunggu. Dan beberapa saat kemudian datang seorang anak kecil menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.

*Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 579 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.-. selanjutnya SURUP PRAYOGI Bin MISKAN menuju ke kantor J&T di jalan Tanjungsari kecamatan Sukomanunggal kota Surabaya dan mengirimkan 1 (satu) buah dos yang terbungkus rapi berisikan narkoba jenis ekstasi dengan tujuan ke kota Makassar dengan ongkos pengiriman Rp. 86.000.- (delapan puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa SURUP PRAYOGI Bin MISKAN mengirimkan foto resi pengiriman kepada saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan setelah sampai di rumah saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengirimkan pesan kepada Terdakwa SURUP PRAYOGI Bin MISKAN yang meminta Terdakwa SURUP PRAYOGI Bin MISKAN untuk mengembalikan uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan sisa uangnya untuk Terdakwa SURUP PRAYOGI Bin MISKAN sebagai upah untuk Terdakwa SURUP PRAYOGI Bin MISKAN untuk mengirimkan paket narkoba;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 november 2023 sekitar pukul 09.30 wita, saksi RAYHAND JANWAR ISKANDAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi kantor J&T cargo yang beralamat di jalan kerung-kerung kota Makassar dan mengambil paket kiriman dari Terdakwa SURUP PRAYOGI Bin MISKAN, dan setelah mendapatkan paket tersebut saksi RAYHAND JANWAR ISKANDAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan sepeda motor pulang ke rumah namun pada saat melintas di jalan bulu dua Kelurahan Lariang bangi kota Makassar Saksi Abd. Rauf, Saksi Supriyadi B dan tim resnarkoba polrestabes Makassar melakukan penangkapan terhadap saksi RAYHAND JANWAR ISKANDAR dan setelah paket tersebut dibuka berisikan 2 (dua) sachet sedang berisikan 200 pil ekstasi warna hijau berlogo HULK, 1 (satu) sachet sedang berisikan 100 pil ekstasi warna pink berlogo HULK;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika telah dilakukan penyisihan sebanyak 3 (tiga) sapemusnahan barang bukti berupa ekstasi sebanyak 1.350 butir pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 bertempat di Polda Sulawesi Selatan dan disisakan 3 (tiga) sachet plastic masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna pink dan warna hijau logo "hulk" serta 12 (dua belas) sachet plastic masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna pink dan warna hijau logo "hulk" guna pembuktian.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5088/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh

*Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 579 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMAWATI,S.H.,M.Kes selaku PLT. Wakil Kepala bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sachet plastic masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna pink dan warna hijau logo "hulk" dengan berat awal 13,5330 gram dan berat akhir 12,1797 gram;
  - 12 (dua belas) sachet plastic masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna pink dan warna hijau logo "hulk" dengan berat netto seluruhnya 54,1320 gram dan berat akhir 48,7188 gram;
- adalah positif mengandung 2-CB dan terdaftar dalam golongan I No Urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

**PERTAMA** : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KEDUA** : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dan

*Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 579 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.*





memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

**Ad. 1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SURUP PRAYOGI Bin MISKAN** adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian **unsur setiap orang telah terpenuhi**;

**Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dengan pengertian bahwa jika salah satu telah terbukti maka unsur ini telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa berawal pada hari jumat tanggal 24 november 2023

*Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 579 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 17.00 wib MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO mengirimkan pesan whatsapp dan meminta SURUP PRAYOGI Bin MISKAN untuk datang ke warkop dan mengambil paket narkoba jenis pil ekstasi yang akan dikirim ke kota makassar. Lalu SURUP PRAYOGI Bin MISKAN menuju ke warkop dan mengambil paket tersebut kemudian Saksi SURUP PRAYOGI Bin MISKAN menanyakan terkait upah kepada SURUP PRAYOGI Bin MISKAN dan MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO menyuruh SURUP PRAYOGI Bin MISKAN menunggu. Beberapa saat kemudian datang seorang anak kecil menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 500.000.-. selanjutnya SURUP PRAYOGI Bin MISKAN menuju ke kantor J&T di jalan tanjungsari kec. Sukomanunggal kota Surabaya dan mengirimkan 1 (satu) buah dos yang terbungkus rapi berisikan narkoba jenis ekstasi dengan tujuan ke kota makassar dengan ongkos pengiriman Rp. 86.000.- (delapan puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya SURUP PRAYOGI Bin MISKAN mengirimkan foto resi pengiriman kepada MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO. Sesampai di rumah MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO mengirimkan pesan kepada SURUP PRAYOGI Bin MISKAN yang meminta SURUP PRAYOGI Bin MISKAN untuk mengembalikan uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan sisa uangnya untuk SURUP PRAYOGI Bin MISKAN sebagai upah Saksi SURUP PRAYOGI Bin MISKAN untuk mengirimkan paket narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 november 2023 sekitar pukul 09.30 wita, RAYHAND JANWAR ISKANDAR mendatangi kantor J&T cargo yang bersalamat di jalan kerung-kerung kota makassar dan mengambil paket kiriman dari SURUP PRAYOGI Bin MISKAN, setelah mendapatkan paket tersebut RAYHAND JANWAR ISKANDAR menggunakan sepeda motor pulang ke rumah namun pada saat melintas di jalan bulu dua kel. Lariang bangi kota makassar Saksi Abd. Rauf, Saksi Supriyadi B dan timresnarkoba polrestabes makassar melakukan penangkapan terhadap RAYHAND JANWAR ISKANDAR dan setelah paket tersebut dibuka berisikan 2 (dua) sachet sedang berisikan 200 pil ekstasi warna hijau berlogo HULK, 1 (satu) sachet sedang berisikan 100 pil ekstasi warna pink berlogo HULK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Sitaan Narkoba telah dilakukan penyisihan sebanyak 3 (tiga) sapemusnahan barang bukti berupa ekstasi sebanyak 1.350 butir pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 bertempat di Polda Sulawesi Selatan dan disisakan 3 (tiga) sachet plastic masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna pink dan warna hijau logo "hulk" serta 12 (dua belas) sachet plastic masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna pink dan warna hijau logo "hulk" guna pembuktian;

*Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 579 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5088/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes selaku PLT. Wakil Kepala bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastic masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna pink dan warna hijau logo "hulk" dengan berat awal 13,5330 gram dan berat akhir 12,1797 gram;
- 12 (dua belas) sachet plastic masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna pink dan warna hijau logo "hulk" dengan berat netto seluruhnya 54,1320 gram dan berat akhir 48,7188 gram;

adalah positif mengandung 2-CB dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan **unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;**

### **Ad. 3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti sebagai mana yang telah diuraikan dalam unsur tersebut diatas bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 17.00 wib saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengirimkan pesan whatsapp dan meminta Terdakwa SURUP PRAYOGI Bin MISKAN untuk datang ke warkop dan mengambil paket narkotika jenis pil ekstasi yang akan dikirim ke kota Makassar, kemudian Terdakwa SURUP

*Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 579 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYOGI Bin MISKAN menuju ke warkop dan mengambil paket tersebut kemudian Terdakwa SURUP PRAYOGI Bin MISKAN menanyakan terkait upah kepada Terdakwa SURUP PRAYOGI Bin MISKAN dan saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO menyuruh Terdakwa SURUP PRAYOGI Bin MISKAN menunggu dan beberapa saat kemudian datang seorang anak kecil menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 500.000.-. selanjutnya saksi SURUP PRAYOGI Bin MISKAN menuju ke kantor J&T di Jalan Tanjungsari kecamatan Sukomanunggal kota Surabaya dan mengirimkan 1 (satu) buah dos yang terbungkus rapi berisikan narkoba jenis ekstasi dengan tujuan ke kota Makassar dengan ongkos pengiriman Rp. 86.000.- (delapan puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa SURUP PRAYOGI Bin MISKAN mengirimkan foto resi pengiriman kepada saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO dan sesampai di rumah saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO kemudian mengirimkan pesan kepada Terdakwa SURUP PRAYOGI Bin MISKAN yang meminta Terdakwa SURUP PRAYOGI Bin MISKAN untuk mengembalikan uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan sisa uangnya untuk saksi SURUP PRAYOGI Bin MISKAN sebagai upah Terdakwa SURUP PRAYOGI Bin MISKAN untuk mengirimkan paket narkoba;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 09.30 wita, saksi RAYHAND JANWAR ISKANDAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi kantor J&T cargo yang bersalamat di jalan kerung-kerung kota Makassar dan mengambil paket kiriman dari Terdakwa SURUP PRAYOGI Bin MISKAN, dan setelah mendapatkan paket tersebut saksi RAYHAND JANWAR ISKANDAR menggunakan sepeda motor pulang ke rumah namun pada saat melintas di jalan bulu dua kelurahan Lariang bangi kota Makassar Saksi Abd. Rauf, Saksi Supriyadi B dan tim Resnarkoba Polrestabes Makassar melakukan penangkapan terhadap saksi RAYHAND JANWAR ISKANDAR dan setelah paket tersebut dibuka berisikan 2 (dua) sachet sedang berisikan 200 pil ekstasi warna hijau berlogo HULK, 1 (satu) sachet sedang berisikan 100 pil ekstasi warna pink berlogo HULK;

Menimbang, bahwa Terdakwa SURUP PRAYOGI Bin MISKAN dan saksi RAYHAND JANWAR ISKANDAR bersama dengan saksi MUH. ROFIQ S Bin SUTRISNO dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 579 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan **unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut seta melakukan telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa SURUP PRAYOGI Bin MISKAN telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa **SURUP PRAYOGI Bin MISKAN** dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa **SURUP PRAYOGI Bin MISKAN** sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda Indonesia;

Keadaan-keadaan yang meringankan

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

*Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 579 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI;

1. Menyatakan **Terdakwa SURUP PRAYOGI Bin MISKAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) dos paket berisi 1 (satu) dos makanan ringan merk Chocolate Wafer Stick;
  - 2 (dua) sachet sedang berisikan 200 (dua ratus) pil Extacy warna hijau berlogo HULK
  - 1 (satu) sachet sedang berisikan 100 (seratus) Pil Extacy warna pink berlogo HULK;

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 579 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Android;

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa MUH. ROFIQ S bin SUTRISNO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar oleh kami Hj. Halidja Wally, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Burhanuddin, SH.MH. dan Esau Yarisetou, SH. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Burhanuddin, SH. Panitera pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh Indah Putri Jayanti Basri, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Burhanuddin, SH.MH.

Hj. Halidja Wally, SH.MH.

Esau Yarisetou, SH.

Panitera Pengganti

Burhanuddin, SH.

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 579 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.